

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang.

Shalat menurut bahasa adalah doa.¹ Seperti dalam firman Allah Qs at-taubah ayat 103 yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً □ نُطَهِّرْهُمْ وَنُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ □
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo’alah untuk mereka sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentuan bagi jiwa mereka “.

Sedangkan arti sholat menurut syara’ (terminologi) adalah:

Beberapa ucapan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam menurut syarat-syarat yang telah ditentukan.² Adapun arti shalat yang melingkupi bentuk hakikat dan jiwa shalat adalah berharap hati (jiwa) kepada Allah SWT yang mendatangkan rasa takut, serta menumbuhkan rasa kebesaran-Nya dan kekuasaan-Nya dengan *khusu’* dan ikhlas di dalam beberapa ucapan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.³ Secara keseluruhan

¹ Taquuddin Abu bakar Muhammad Al Husni Al Husaini Ad Dimasqi, *Kifayatul Akhyar*, Juz. I, (Semarang : CV Toha Putra), hal. 82

² Ahmad Ibnu Al-Hakim Asy-Syahr Abi Syuja’, *Fathul Qarib al-Mujib*, (Semarang : CV Toha Putra), hal. 11.

³ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Shalat*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, Ed. Ke-2 cet. ke 4, 2000), hal. 64

dalam satu pekan, shalat yang harus dilakukan secara rutin adalah shalat *fardlu* lima waktu.

Kecuali pada hari jum'at ketika siang hari terdapat shalat yang hukumnya *fardlu 'ain* bagi laki – laki yaitu shalat jum'at. Sedangkan pengertian shalat jum'at menurut etimologi adalah sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Syekh Muhammad al Syarbini al-Khatib dalam kitab *al-Iqna'* sebagai berikut yang artinya Shalat Jum'at dengan dibaca *dlomah*, *sukun*, *fathah* dan *kasroh*, *mimnya*, secara etimologi adalah mengumpulkan, kata *jama'ahu* diambil dari kata *jama'a* yang artinya berkumpul.⁴ Sedangkan pengertian shalat jum'at menurut para *fuqaha* adalah shalat dua rakaat, yang dilakukan dengan berjamaah, dilaksanakan pada waktu *dhuhur* pada setiap hari jum'at.⁵

Shalat Jum'at telah di *fardlukan* seperti halnya shalat-shalat *maktubah* yang lain. Dasar shalat jum'at tertera dalam surat *al-Jumu'ah* ayat 9.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
وَدَرُّوا إِلَىٰ الْبَيْعِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٩

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik jika kamu mengetahuinya. (QS: Al jumu'ah: 9).

Dalam ayat ini, Allah SWT menggunakan lafadz *Amr* (perintah) yaitu untuk segera menunaikan shalat jum'at. *Lafadz* perintah dalam *usul*

⁴ Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib, *Al-Iqna'*, Juz. I, Darul Ilya' al-kutub al-Arabiyyah, hal. 152.

⁵ Abdurrahman al Jaziri, *al-Fiqh Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, juz I, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1990, hal. 341

fiqh menunjukkan kepada hukum wajib. Hal ini diperkuat lagi dengan larangan Allah SWT untuk melakukan aktivitas apapun jika waktu shalat Jum'at sudah masuk, seperti “*segeralah meninggalkan jual beli*” sebagaimana tercantum dalam ayat tersebut.

Beberapa hal yang membedakan dengan shalat *fardlu* yang lain adalah syarat-syarat sah dalam pelaksanaan shalat jum'at, yaitu dilaksanakan di tempat digunakannya tempat tinggal penduduk, dilakukan wajib berjama'ah, dilakukan di waktu *dzuhur* dan didahului dengan dua *khutbah*.⁶

Hal yang paling menonjol adalah *khutbah* karena adanya pentransferan pengetahuan dari seseorang kepada yang lain, tidak seperti shalat *fardlu* lain yang hanya dirinya dengan Tuhan. Khutbah berasal dari bahasa arab *khotoba* yang artinya berpidato, orang yang berkhotbah disebut dengan *khotib*, seorang *khotib* menyampaikan doktrin nasihat – nasihat, atau informasi yang bernilai islam, serta mengajak kepada hal – hal sesuai isi khotbah yang dibawakan oleh khotib.

Dalam praktiknya terdapat perbedaan tentang isi maupun penyampaian dalam khotbah, tentunya hal ini berdasarkan kapasitas dan kultur daerah masing – masing khotib. Seperti daerah pesisir contoh Tulungagung bagian selatan tepatnya Kecamatan Kalidawir ke selatan hingga pantai, mereka membaca teks yang mayoritas berasal dari buku-buku karya orang lain yang terjual di toko buku terdekat dan secara kultur

⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: At-Thahiriyah, 1976), hal. 125.

tidak seramai dengan hiruk pikuk di perkotaan. Sedangkan diperkotaan contoh kecil di kota kediri dekat alun – alun, yang langsung memberikan ulasan tentang isi khutbah yang mayoritas ia buat sendiri dan secara kultur lebih ramai.

Islam di Indonesia bukanlah agama yang digunakan sebagai landasan politik dan negara. Namun empat tahun terakhir, kepentingan politik yang berkendaraan agama semakin memuncak⁷, pada tahun 2016 muncul gerakan 411, 212 dan seterusnya demi demonstrasi atas kebijakan pemerintah. Ditahun 2013 juga terdapat kongres khilafah di indonesia yang diselenggarakan HTI⁸, namun kini HTI telah di bubarkan dengan adanya UU ormas, dan dianggap sebagai ormas anti pancasila⁹. selebihnya mereka menyebar ke penjuru negara ini untuk menggencarkan dakwahnya. Dari sini ditakutkan adanya propaganda melalui khutbah shalat jumat, serta ujaran kebencian kepada orang lain sehingga menimbulkan perpecahan masyarakat.¹⁰ Karena ini adalah kesempatan besar untuk menyampaikan gagasan, doktrin dan ajakan.

Pada pertengahan januari 2017 lalu, indonesia di hebohkan dengan pernyataan bapak menteri agama yaitu Luqman Hakim Syaifudin tentang

⁷ Yustinus paat, *Ingin ubah ideologi negara*, dalam [http://www.beritasatu.com/nasional/466540-ingin-ubah-ideologi-negara-gerakan-212-kental muatan-politis.html](http://www.beritasatu.com/nasional/466540-ingin-ubah-ideologi-negara-gerakan-212-kental-muatan-politis.html), di akses 2 Juni 2018

⁸ Mediawan, *Mukhtamar Khilafah Pidato Politik HTI*, https://www.youtube.com/watch?v=n7KoWH_r8lk, di akses 2 Juni 2018

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 39 PUU-XV 2017.

¹⁰ Panji Mas TV, *Khutbah Jumat “jangan biarkan penghina islam”*, <https://www.youtube.com/watch?v=xvMHaS2rKCw>, diakses 2 Juni 2018.

akan diterbitkannya sertifikasi bagi khotib sholat jum'at¹¹. Beliau mengatakan di depan media sehingga tersebar melalui televisi, koran, diunggah di youtube sekitar tanggal 25 januari sampai 10 februari 2017¹², selain itu muncul pembahasan selebihya seperti apa kabar indonesia tv one, metro news metro tv dan lain – lain, sehingga hal ini menyebar di seluruh elemen masyarakat indonesia menjadi isu, karena sampai hari ini belum ada wujud dan kepastiannya.

Dari sini muncul singgungan antara negara dan agama, yang pada mulanya para ulama' muslim dalam ilmu fiqihnya telah menetapkan beberapa syarat untuk menjadi khotib salah satunya adalah imam syafi'i yang mengatakan syarat menjadi khotib adalah suci dari dua hadats dan najis yang tidak di *ma'fu* (di Maafkan), menutup auratnya dalam dua khutbah, khutbah dengan berdiri bila mampu dan duduk diantara dua khutbah sekedar ukuran *thuma'ninah*, bila ia khutbah dengan duduk karena adanya '*udzur* maka pisahkan *khutbah* pertama dan yang ke dua dengan diam seukuran melebihi dari diamnya orang mengambil nafas, begitu juga pisahkan dengan diam bila ia mampu berdiri saat khutbah tapi tidak mampu duduk diantara kedua khutbahnya, mengeraskan khutbahnya sekira dapat didengarkan oleh jama'ah jum'ah 40 orang yang dapat menjadikan terhitungnya keabsahan jum'at, laki-laki, sah menjadi imam sholat bagi suatu kaum, Meyakini rukun dalam khutbah menjadi rukun dan

¹¹ Rahmat Nur Hakim, *Menteri Agama Mewacanakan Program Standarisasi Khotib*, <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/31/09033951/menteri.agama.wacanakan.program.sertifikasi.khatib.shalat.jumat>, diakses 2 juni 2018.

¹² Majalah Sentra, *Menag Bukan Sertifikasi Tapi Standarisasi Khotib Jumat*, <https://www.youtube.com/watch?v=B5b24GbJ01s>, diakses 2 Juni 2018.

sunahnya menjadi sunnah bila ia memiliki pengetahuan, bila tidak memiliki pengetahuan maka asalkan tidak meyakini wajibnya khutbah menjadi sunnah¹³. Kemudian apabila memang terealisasikan kebijakan pensertifikasian atau penstandarisasian khotib oleh kementrian agama, maka kebijakan pemerintah telah menyentuh hukum islam terutama fiqih di dalam islam Indonesia..

Seperti kita tahu bahwa islam merupakan agama terbesar dipeluk oleh masyarakat di indonesia, sehingga penduduk indonesia mayoritas muslim. Selebihnya memeluk agama dan kepercayaan yang sangat beragam, meski agama resmi yang diakui negara adalah enam agama, hal ini dilihat dari macam – macam cara berkehidupan mereka mulai dari wilayah sosial dan peribadatan di daerah dan tempat tinggal masing - masing. Pada dasarnya islam adalah agama yang elastis. Artinya sebagai agama atau kepercayaan yang di jadikan ideologi dan pedoman bagi pemeluknya tetap memberikan solusi yang relevan di setiap zaman dan perubahannya serta keadaan tempat berdirinya islam tersebut, maka kita sering mendengar bahwa islam adalah agama *rahmatan lil'alam*.

Dengan keadaan indonesia terdapat berbagai macam agama dan kepercayaan, serta mayoritas penduduknya adalah muslim, tidak serta merta menjadikan negara indonesia adalah negara islam, menjalankan seluruh tatanan negara dan masyarakat menggunakan hukum agama.

¹³ Abdurrohman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzaahibil Arba'ah juz I*, (Beirut : Darul Kutub Al-Ilmiyah). hal. 610.

Dengan adanya kebijakan itu maka muncul kajian fiqih baru yaitu salah satu kajian fiqih madzhab negara.

Jadi, sangat perlu diadakannya kajian atau penelitian terhadap ini sebelum adanya pengesahan dan konsep standarisasi, sehingga mampu menimbang mana yang lebih *mashlahah*, apakah dengan adanya standarisasi atau tidak adanya. Maka salah satu faktor terpenting untuk menyelesaikan masalah ini adalah suara para ulama; dan kyai.

Pandangan para ulama' baik dari pesisir, tokoh agama daerah pegunungan, tokoh pesantren, terhadap perlu atau tidaknya direalisasikannya standarisasi khotib penting untuk menjadi pertimbangan atas adanya wacana ini, sehingga tidak terjadi ketimpangan dan mampu terwujud keseimbangan pada wacana kebijakan sertifikasi khotib ini.

Pasalnya negara kita ini memiliki berbagai macam wilayah dan kultur yang berbeda, beda daerah beda budaya, beda persoalan juga berbeda kebutuhan. Salah satu contohnya adalah wilayah pesisir di Indonesia salah satu kabupaten di Jawa Timur, yang terkenal dengan situs purba pertama yaitu homo waja kensis, dan tokoh perempuan legenda yaitu Dewi Gayatri. Disana memiliki wilayah pedesaan, pegunungan, dan daerah yang digunakan pusat pemerintahan walaupun hanya kabupaten dan tidak memiliki kota, yakni kabupaten Tulungagung. Disamping budaya dan sejarah yang masih kental, ditulungagung juga terdapat banyak pesantren, sehingga bisa dilihat kerukunan dan toleransi masyarakat Tulungagung. Untuk itu perlu kiranya penelitian ini dilaksanakan disana,

sehingga muncul pandangan luas demi terwujudnya bangsa yang damai melalui kebijakan standarisasi khotib yang relevan..

Selain itu, terlepas dari relevan atau tidak relevan diatas perlu juga untuk memberikan sholusi bagi fiqih dan negara, bagaimana indikator yang digunakan syarat – syarat menjadi khotib diindonesia. Maka dari itu kami melakukan penelitian yang beerjudul PANDANGAN ULAMA’ TERHADAP WACANA STANDARISASI KHOTIB di INDONESIA (Analisis terhadap pernyataan mentri agama studi kasus di kabupaten Tulungagung).

B. Fokus penelitian / Rumusan masalah.

1. Bagaimana padangan ulama’ Tulungagung terhadap relevan atau tidaknya wacana kebijakan standarisi khotib di Indonesia ini?
2. Bagaimana pandangan ulama’ Tulungagung tentang indikator standarisasi khotib yang sekiranya dapat di terapkan ?

C. Tujuan penelitian.

1. Mengetahui padangan ulama’ Tulungagung terhadap relevan atau tidaknya kebijakan standarisasi khotib di Indonesia.
2. Mengetahui pandangan ulama’ Tulungagung terhadap indikator standarisasi khotib apabila memang terealisasikan kebijakan tersebut..

D. Signifikansi Penelitian

1. Aspek keilmuan (teoritis), penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi khazanah ilmu pengetahuan khususnya bidang hukum islam.

2. Aspek Terapan (praktis), penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada semua masyarakat, sehingga mengerti bagaimana kebijakan tentang sertifikasi khotib.
3. Aspek Rekomendasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan baik langsung maupun tidak langsung tentang pandangan ulama' terhadap isu sertifikasi khotib terhadap pemerintah khususnya menteri agama.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan pemahaman terhadap skripsi ini, terutama mengenai judul proposal skripsi ini yaitu “Pandangan ulama' terhadap isu sertifikasi khotib shalat jumat”, maka penulis menganggap perlu untuk memberikan penegasan teori pada istilah-istilah yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini.

1. Penegasan Konseptual

- a. Ulama, bentuk jama' dari 'alim adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.

- b. Standarisasi didalam KBBI adalah penyesuaian bentuk (ukuran, kualitas, dan sebagainya) dengan pedoman (standar) yang ditetapkan atau juga bisa di artikan dengan pembakuan¹⁴
- c. Khotib adalah seseorang yang berkhotbah, yang dimaksud penulis adalah seseorang yang menyampaikan khutbah dalam rangkaian sholat jumat.

2. Penegasan Operasional

Dari definisi konseptual diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan penelitian dengan tema pandangan ulama' terhadap isu sertifikasi khotib adalah mengkaji lebih dalam dan lebih komprehensif terkait relevan atau tidaknya sertifikasi khotib di Indonesia dan pendapat ulama' tentang itu serta berusaha memunculkan solusi tentang indikator dapat di sertifikasinya seorang khotib.

F. Sistematika Pembahasan.

Untuk memberikan gambaran secara sederhana dan memudahkan peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti membagi pembahasan dalam lima bab, adapun sistematikanya sebagai berikut,

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

¹⁴ Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), hal. 961

Bab Kedua, akan membahas teori-teori tentang khutbah jumat, syarat menjadi khotib, dan standarisasi serta penelitian terdahulu.

Bab Ketiga, dalam bab ini akan dipaparkan metode penelitian yang dilakukan peneliti yang secara umum meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi serta beberapa metode yang menunjang penelitian ini.

Bab Keempat, terdiri dari dua sub bab. Pertama, berisi tentang pemaparan data atau temuan yang telah didapatkan dari hasil penelitian melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi tentang pandangan ulama terhadap wacana kebijakan standarisasi khotib di Indonesia, apakah memang relevan atau tidak, serta karena mengingat ini masih dalam tahap wacana, maka bagaimana menurut ulama Tulungagung indikator standarisasi yang sekiranya relevan untuk di terapkan. Kedua, analisis dan kesimpulan terhadap pandangan ulama tersebut.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari atas kesimpulan dan saran-saran.